



P E N E T A P A N

Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

SUWANDI, NIK 331316230289000, Tempat/Tgl lahir -----Karanganyar, 02 Juli

1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 47 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tugurejo, Rt.004/ Rw.001, Kelurahan Tugu, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gunarto, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Lalung Permai Rt 004/ 015. Blok F2 No 14 Lalung, Karanganyar, Karanganyar, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar nomor 341/Pdt./SK.kh/X/2024/PN Krg tanggal 18 Oktober 2024, Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah membaca bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 29 Agustus 2024, dibawah Register Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Krg, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di karanganyar pada tanggal 02 Juli 1977 dari pasangan suami istri yang bernama Siswiyono dan Jinem;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Krg



2. Bahwa Pemohon telah diberi nama oleh kedua orang tuanya bernama WANDI;
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dari WANDI menjadi SUWANDI dikarenakan agar nama tersebut lebih bermakna dan bisa dimaknai secara utuh, karena nama adalah sebuah doa bagi Pemohon;
4. Bahwa nama WANDI yang lahir di Karanganyar tanggal 02 Juli 1977, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dan akan diganti menjadi SUWANDI yang lahir di Karanganyar tanggal 02 Juli 1977;
5. Bahwa oleh karenanya untuk memperlancar dalam mengurus pencatatan administrasi agar tidak timbul masalah dimasa yang akan datang karena adanya dokumen Pemohon yang tertulis nama WANDI dan SUWANDI agar supaya adanya kepastian hukum terkait nama Pemohon, maka perlu adanya Penetapan Pengadilan untuk mengganti nama WANDI yang lahir di Karanganyar tanggal 02 Juli 1977 sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dan akan diganti menjadi SUWANDI yang lahir di Karanganyar tanggal 02 Juli 1977 sebagaimana pada dokumen lain milik Pemohon;
6. Bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ganti nama di Pengadilan Negeri Karanganyar;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut dengan didukung bukti yang kuat, melalui Kuasa Hukum Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Cq Hakim pemeriksa perkara ini untuk menerima dan memeriksa perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran semula tertulis nama WANDI yang lahir di Karanganyar tanggal 02 Juli 1977

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 185/Pdt.P/2024/PN Krg



sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dan akan diganti menjadi SUWANDI yang lahir di Karanganyar tanggal 02 Juli 1977 sebagaimana pada dokumen lain milik Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatatkan dokumen pemohon selain dan selebihnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Pemohonan ini;

Subsida

Memberikan penetapan yang seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Hukum Pemohon hadir dipersidangan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Kuasa Hukum Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1802250207770002 atas nama Suwandi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, sebagai bukti surat P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 3313041809150004 atas nama Kepala Keluarga Suwandi, sebagai bukti surat P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 271/21/X/2003 atas nama suami Wandi - isteri Lina Mariyana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, sebagai bukti surat P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor 474.1/32/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tugu, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sebagai bukti surat P.4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 185/Pdt.P/2024/PN Krg



1. Saksi **SUTRISNO**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Karanganyar mengerti terkait dengan ganti nama pada dokumen Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tugurejo, Rt.004/ Rw.001, Kel/desa Tugu, Kecamatan Juman-tono, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon sejak kecil di beri nama oleh orangtua Suwandi yang lahir di Karanganyar tanggal 02 Juli 1977;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Lina Mariyana secara agama islam di kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung pada hari selasa tanggal 7 Oktober 2003;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Satria Ardiansyah lahir di Sribudaya tanggal 1 Juli 2008 dan Aqila Kheiza Azahra lahir di Karanganyar tanggal 3 April 2016;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon Wandu tersebut akan diganti menjadi Suwandi;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama agar memperlancar dalam mengurus pencatatan administrasi agar tidak timbul masalah dimasa yang akan datang;

2. Saksi **SUYADI** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai perangkat Desa;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Karanganyar mengerti terkait dengan ganti nama pada dokumen Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tugurejo, Rt.004/ Rw.001, Kel/desa Tugu, Kecamatan Juman-tono, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 185/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sejak kecil di beri nama oleh orangtua Suwandi yang lahir di Karanganyar tanggal 02 Juli 1977;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Lina Mariyana secara agama islam di kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2003;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Satria Ardiansyah lahir di Sribudaya tanggal 1 Juli 2008 dan Aqila Kheiza Azahra lahir di Karanganyar tanggal 3 April 2016;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon Wandu tersebut akan diganti menjadi Suwandi;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama agar memperlancar dalam mengurus pencatatan administrasi agar tidak timbul masalah dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas, yakni bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis Wandu dibetulkan menjadi Suwandi didalam dokumen administrasi Pemohon;

Menimbang bahwa nama merupakan suatu identitas yang akan selalu melekat seumur hidup, dengan kita mengetahui nama yang sebenarnya maka setidaknya dapat memahami latar belakang kehidupan seseorang ;

Menimbang bahwa walaupun suatu akta kelahiran yang memuat nama telah dicatatkan pada instansi yang berwenang, sering kali terdapat kekeliruan didalam akta tersebut, apakah dikarenakan suatu data yang tidak akurat atau disebabkan oleh suatu kekhilafan dalam penulisannya;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 185/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1802250207770002 atas nama Suwandi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan bukti surat P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No 3313041809150004 atas nama Kepala Keluarga Suwandi, dimana alamat Pemohon tertulis Tugurejo, Rt.004/ Rw.001, Kel/desa Tugu, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Wonosari berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon pada saat kepengurusan bukti surat P.3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 271/21/X/2003 atas nama suami Wandu – isteri Lina Mariyana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung dan bukti surat P.4 yakni Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor 474.1/32/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tugu, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar terjadi kekeliruan dalam kepengurusan sehingga nama Pemohon Suwandi tertulis Wandu;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa memang benar nama pemohon adalah Suwandi seperti yang tertulis pada bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1802250207770002 atas nama Suwandi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan bukti surat P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 3313041809150004 atas nama Kepala Keluarga Suwandi;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa oleh karena kekeliruan penulisan nama Pemohon Wandu tersebut menyebabkan Pemohon terkendala dalam pengurusan administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa didalam hukum diberikan kemungkinan untuk melakukan perubahan-perubahan atas suatu akte yang didalamnya terdapat

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 185/Pdt.P/2024/PN Krg



hal-hal yang tidak benar, atau mengandung kesesatan, jika merujuk BAB Kedua Bagian ketiga pada pasal 13 *Burgelijk wet Book voor Indonesie* menyebutkan bahwa “jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilapan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”, selanjutnya dalam pasal 14 menyebutkan “permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya. Pengadilan mana setelah mendengar Jawatan Kejaksaan, sekiranya ada alasan untuk itu dan mendengar pula pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tidak mengurangi kemungkinan untuk mohon banding akan mengambil keputusannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut diatas, maka oleh karena itu Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Pengadilan bahwa kesalahan dalam suatu akta kelahiran jangan sampai menghalangi seseorang untuk mendapatkan haknya berkenaan dengan pengurusan administrasi kependudukan, maka untuk itu selayaknya pengadilan memberi ijin kepada Pemohon, untuk melakukan pembetulan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama Wandi lahir tanggal 02 Juli 1977 dibetulkan menjadi Suwandi lahir tanggal 02 Juli 1977 sebagaimana pada dokumen lain milik Pemohon;

Menimbang bahwa pembetulan akta kelahiran merupakan peristiwa penting, maka perlulah kiranya dilakukan pencatan kedalam register-register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan dan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 185/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena saat ini Pemohon telah berdomisili hukum di wilayah administrasi Kabupaten Karanganyar, dan sistem data kependudukan telah terekam menjadi data nasional, untuk itu Pengadilan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatatkan pembetulan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama Wandi lahir tanggal 02 Juli 1977 dibetulkan menjadi Suwandi lahir tanggal 02 Juli 1977, kedalam register akta pencatatan sipil dan kedalam kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana pada dokumen lain milik Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada intinya permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan Pemohon, dan oleh karena itu pula maka biaya permohonan beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan akan Pasal 13 dan pasal 14 *Burgelijk wet Book voor Indonesie* serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran semula tertulis nama WANDI yang lahir di Karanganyar tanggal 02 Juli 1977 sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dan akan diganti menjadi SUWANDI yang lahir di Karanganyar tanggal 02 Juli 1977 sebagaimana pada dokumen lain milik Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar setelah Salinan Keputusan ini diterimanya untuk selanjutnya untuk mencatatkan dokumen pemohon

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 185/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selain dan selebihnya pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 oleh Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Krg tanggal 23 Oktober 2024 dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Heru Dwi Cahyono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heru Dwi Cahyono, S.H.
M.H.,

Sanjaya Sembiring, S.H.,

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 185/Pdt.P/2024/PN Krg



Perincian biaya:

1. Materai : Rp10.000,00;
2. Redaksi : Rp10.000,00;
3. Proses:Rp80.000,00;
4. PNPB Panggilan..... : Rp40.000,00;
- Jumlah : Rp140.000,00; (seratus empat puluh ribu rupiah)